



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

Nomor: 300/UN26/PP/2026

29 Januari 2026

Hal : Pemberitahuan Masa Studi, Perpanjang Studi  
dan Evaluasi Studi Mahasiswa

Yth.

1. Dekan Fakultas.....
  2. Direktur Pascasarjana
- Universitas Lampung  
di Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik dengan ini, kami sampaikan beberapa hal berikut ini:

1. Masa tempuh kurikulum mahasiswa Program Diploma selama **Enam Semester**, Program Sarjana/Sarjana Terapan **Delapan Semester**, Program Magister/Magister Terapan **Empat Semester** dan Program Doktor/Doktor Terapan **Enam Semester**;
2. Mahasiswa wajib menyelesaikan studi dalam batas waktu tidak melebihi dua kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu, jika sampai batas masa studi tidak dapat menyelesaikan pembelajaran **sangat disarankan segera mengajukan pengunduran diri**, sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Putus Studi Habis Masa Mukim;
3. Kebijakan **perpanjang masa studi sudah tidak berlaku**, mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai poin 2 harus segera mengajukan pengunduran diri;
4. Mahasiswa S1 angkatan 2024 pada semester empat jika sks lulus kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00, angkatan 2022 semester Delapan sks lulus kurang dari 80 sks atau IPK kurang dari 2,00, dimohon tidak melakukan pembayaran UKT sampai dengan Surat Keputusan Rektor Unila tentang Putus Studi Akademik diterbitkan;
5. Penyampaian data mahasiswa putus studi akademik ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan wajib dengan **Surat Keputusan Dekan** dan dikirimkan paling lambat tanggal, **31 Juli 2026**;
6. Program Profesi, Spesialis/Subspesialis Masa Studi ditetapkan lebih lanjut bersama organisasi profesi, konsil Kesehatan Indonesia, kementerian lain dan atau Lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

a.n. Rektor.

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.  
NIP.197407052000031001

Tembusan:

Rektor Universitas Lampung